

**PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PELAKU
PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN LAUT INDONESIA**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor
98/Pid.B/2007/PN.Klt)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AHMAD SUKRI
NPM: 1206200022



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN LAUT INDONESIA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt)

AHMAD SUKRI

Pelaku pembajakan kapal KM. Kasmawati yang dinahkodai H. Alimudin alias Kaharudin di Perairan Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi maka majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara bagi Komarudin Als Kama Als Mading yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembajakan di tepi laut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pembuktian, tata cara penanganan perkara pembajakan kapal di perairan laut Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi melalui penelusuran kepustakaan. Analisis data hasil penelitian yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pembuktian terjadinya pembajakan kapal di perairan laut Indonesia melalui keterangan saksi, surat pelimpahan berkas perkara pidana biasa, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan penetapan, adanya petunjuk (alat bukti), dan keterangan terdakwa. Tata cara penanganan perkara pelaku tindak pidana/siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindak pidana tersebut dilakukan, di perairan Kuala Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, kapan tindak pidana tersebut dilakukan hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 sekira pukul 03.00 wib, tindak pidana tersebut dilakukan dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di perairan Indonesia, yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, faktor ekonomi, ketentuan pidana yang diterapkan/pasal yang didakwakan, pasal yang ditentukan yaitu Pasal 439 KUHP. Pertimbangan Hakim atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt dalam Pasal 439 KUHP berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi antara lain unsur barang siapa, unsur memakai kapal, unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal atau terhadap orang atau barang di atasnya, serta unsur perairan Indonesia.

Kata kunci: Penyelesaian perkara, Pembajakan kapal, Laut Indonesia

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Penyelesaian Perkara	11
1. Penangkapan dan Penahanan	12
2. Penyidikan	17
3. Pembuktian	19
4. Putusan	24
B. Pengertian Pembajakan Kapal Laut	26
C. Pengertian Laut Indonesia	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pembuktian Terjadinya Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Indonesia	36
B. Tata Cara Penanganan Perkara Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Indonesia	48
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.¹

Peraturan hukum merupakan perwujudan dari norma hukum. Peraturan hukum hanya merupakan salah satu dari lambang-lambang yang dipakai oleh norma hukum untuk membadankan dirinya. Namun bagaimanapun, peraturan hukum merupakan cara yang paling sempurna, dibandingkan dengan cara-cara pembedaan yang lain. Peraturan hukum merupakan sarana yang paling lengkap untuk mengutarakan apa yang dikehendaki oleh norma hukum.

Peraturan hukum mengenai katagori saran untuk menampilkan norma hukum sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. Pertama, barang tentu disusun dari rangkaian kata-kata yang membentuk suatu kalimat. Bahasa hukum boleh disebut mewakili suatu ragam bahasa tersendiri, di samping ragam-ragam bahasa yang lain. Cirinya ditandai oleh penggunaan kata-kata yang terukur dan berusaha untuk merumuskan pengertian-pengertian yang hendak disampaikan secara eksak. Oleh karena itu timbul kesan, bahwa ragam bahasa hukum, dalam hal ini

¹ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 6

bahasa peraturan atau undang-undang, adalah menjemukan dan tafsir ganda dihindari sejauh mungkin. Tetapi, keadaan sesungguhnya tidaklah selalu demikian.²

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi adalah elemen lainnya. Bahwa struktur sebuah sistem yudisial terbangun ketika berbicara yuridiksi pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai institusi-institusi itu berlaku.³

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.⁴

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Di antara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar atau sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Norma-norma itu dirasakan pula olehnya adanya penghargaan dan perlindungan

² Sapipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 41

³ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3

terhadap dirinya dan kepentingan-kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian juga yang berlaku diluarnya, dalam masyarakat, yang dirasakan paling nyata adalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu negara.⁵

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.

Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dilihat dari sudut perbandingan KUHP negara lain, asas kesalahan atau *asasculpabilistas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara

⁵ CST. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 84

mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.⁶

Laut merupakan batas suatu negara dengan lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti merupakan batas kekuasaan atau negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Perkembangan hukum international, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlatut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjainjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan orang lain.

Laut pada umumnya merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, sehingga seringkali kejahatan yang dilakukan di wilayah laut lepas dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan adanya yurisdiksi ekstra territorial yang dimiliki oleh negara bendera kapal yang dimiliki oleh negara pantai. Oleh karena itu kewenangan negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kapal asing, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Pelanggaran

⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, halaman 6

terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, akan menimbulkan kemungkinan bahwa negara pantai dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut. Pembajakan di laut sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Usaha untuk merintis pembakuan norma tersebut secara sistematis dan teratur melalui usaha kodifikasi telah ditempuh yaitu dengan diadakannya Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pengaturan mengenai pembajakan di laut lepas dimasukkan dalam pengaturan tentang hak pengejaran (*the right of hot pursuit*). Usaha untuk mengkodifikasikan pengaturan tersebut gagal karena konferensi tidak menghasilkan suatu konvensi. Meskipun demikian usaha ini sudah dapat dikatakan merupakan langkah awal terhadap praktek pengaturan pembajakan di laut.

Kasus pembajakan kapal lainnya pernah terjadi di Indonesia adalah pada kapal KM. Kasmawati yang dinahkodai H. Alimudin alias Kaharudin di Perairan Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi, para pelaku melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya yang dijatuhi hukuman bersama-sama dengan masa hukuman yang

berbeda, para terpidana melakukannya dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api, para pelaku melakukan tindak pidana menggunakan pompong.

Terpidana melakukan tindak pidana dengan cara mematikan lampu yang berada di kapal motor milik saksi dengan cara memecahkannya sehingga kapal menjadi keadaan gelap dan langsung menyandera para saksi yang berada di atas kapal tersebut. Para pelaku mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin dongdong 26 PK, 1 (satu) buah fiber tempat ikan berwarna oranye beserta tutupnya, 2 (dua) buah acca, 5 (lima) buah drum plastik kecil berwarna biru, 2 (dua) buah lampu suar, minyak solar kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter beserta gelennya sebanyak 3 (tiga) buah, dan ikan hasil tangkapan kapal serta makanan saksi dari kapal tersebut.

Pelaku pembajakan kapal KM. Kasmawati yang dinahkodai H. Alimudin alias Kaharudin di Perairan Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi maka majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara bagi Komarudin Als Kama Als Mading yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembajakan di tepi laut. Setelah memberikan pemaparan yang singkat di atas, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat proposal skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pembuktian terjadinya pembajakan kapal di perairan laut Indonesia?
- b. Bagaimana tata cara penanganan perkara pembajakan kapal di perairan laut Indonesia?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum acara khususnya terhadap pengaturan hukum tindak pidana pembajakan di perairan laut Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi untuk semua pihak, baik pihak akademisi, profesi maupun kepada pihak yang ingin melakukan kajian terhadap pembuktian pembajakan di perairan laut Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian terjadinya pembajakan kapal di perairan laut Indonesia.
2. Untuk mengetahui tata cara penanganan perkara pembajakan kapal di perairan laut Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷ Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 25

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dilakukan menggunakan sumber data sekunder yaitu melalui bahan penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian, data sekunder didapat melalui:

- a. Bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.⁹
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.¹⁰

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumentasi, yakni diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis

⁹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52

data terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi operasional merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul **Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt)** menjadi definisi operasional adalah:

1. Penyelesaian perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
2. Pembajakan kapal adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain, pembajakan umumnya dihubungkan dengan pembajakan oleh bajak laut.¹¹
3. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi daratan sehingga membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.¹²

¹¹ Wikipedia, "pengertian pembajakan", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/pembajakan> diakses 20 Desember 2016 Pukul 13.00 WIB

¹² Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 244

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelesaian Perkara

Salah satu penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Anttila, telah berlangsung beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹³

Pasal 1 butir 1 KUHAP menjelaskan bahwa penyelesaian suatu perkara pidana yang diselesaikan oleh para penegak hukum telah mempunyai wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum yaitu, kewenangan polisi sebagai penegak hukum. Pasal 1 butir 6 KUHAP juga menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum dan Pasal 1 butir 8 KUHAP menjelaskan bahwa hakim mempunyai wewenang sebagai pejabat peradilan negara. Hubungan antara Kepolisian sebagai instansi penyidik dengan Kejaksaan sebagai instansi Penuntut Umum didalam KUHAP telah memberi landasan diferensiasi fungsi secara instansional. Hubungan tersebut berupa pemberian kewenangan kepada kepolisian sebagai instansi penyidik tunggal tanpa campur tangan jaksa sebagai penyidik atau penyidik lanjutan maupun sebagai koodinator

¹³Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, halaman 19

alat-alat penyidik. Selain itu Jaksa dijernihkan wewenangnya sebagai instansi penuntut umum, yang mana Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penuntutan saja dan tidak dibenarkan lagi ikut campur tangan dalam proses penyidikan. Polisi berwenang untuk menyelidiki dan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik. Polisi melihat seorang gadis tergeletak dengan pakaian koyak-koyak, wajah yang luka, kemudian ada seorang laki-laki melarikan diri. Polisi dalam hal ini harus cepat bertindak, apakah menembak orang yang melarikan diri ataukah berteriak menyebut dirinya polisi dan berlari meminta orang itu berhenti. Semua pihak hal ini mengandung resiko.

1. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan sejajar dengan *arrest*, sedangkan penahanan sejajar dengan *detention*. Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.¹⁴

Pasal 1 butir (20) KUHAP memberikan defenisi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁴ Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 128

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengurangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Setiap orang dapat melakukan penangkapan jika pelaku kejahatan tertangkap tangan.¹⁵

Jangka waktu penangkapan tidak memakan waktu yang lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Ketika telah diserahkan sampai di kantor polisi atau penyidik. Ditahap ini polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.

Pengertian penahanan adalah perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Hal penahan ini terdapat pertentangan antara 2 (dua) asas, yaitu asas mengenai hak bergerak seseorang yang merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 butir 21 KUHP) Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang

¹⁵ Ali Samiun, “pengertian penahanan dan penangkapan”, dikutip <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-penangkapan-dan-penahanan.html> diakses 11 Januari 2017 Pukul 15.00 wib

perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechvaar-dighed*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan.

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, misalnya seorang wanita yang tasnya diambil secara paksa oleh seorang remaja. Deskripsi di atas merupakan suatu peristiwa hukum. Namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:

Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).

Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Ketentuan Hukum Acara Pidana dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu HAM khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan yang demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, juga pada pembukaan rahasia surat (terutama yang terdapat dalam delik korupsi dan subversi) dan lain sebagainya.

Penahanan dapat dilakukan jika dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua ialah ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar dilakukan penahanan segera. Alasan lain dilakukan penahanan yaitu karena dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan alat bukti atau mengulangi tindak pidana dikemudian hari. Begitu juga pada tersangka yang tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya, jika ia tidak ditahan maka akan menyulitkan pemanggilannya dan menimbulkan tunggakan yang bertumpuk. Semua alasan penahanan ini diatur di dalam undang-undang.

Penahanan satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan tersangka. Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik yang mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-aturlah oleh penegak hukum. Sedangkan perlunnya penahanan bersifat

karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.¹⁶

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa tersebut:¹⁷

- a. Melarikan diri;
- b. Merusak atau menghilangkan alat bukti;
- c. Mengulangi tindak pidana tersebut.

Substansi surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim dalam hal dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, di dalam surat tersebut harus memuat:¹⁸

- a. Identitas tersangka atau terdakwa;
- b. Alasan dilakukannya penahanan
- c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan;
- d. Serta tempat tersangka/terdakwa ditahan.

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Penahanan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lisa, "Penahanan", dikutip <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2012/05/penahanan.html> diakses 10 Januari 2017 Pukul 12.00 wib

¹⁸ *Ibid.*

pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:¹⁹

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, pasal 560 KUHP.

2. Penyidikan

Penyidikan suatu perkara diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan yang dengan pembebasan tentu akan merugikan nama baik Polisi dalam masyarakat. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam undang-undang. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi yang cocok dengan perumusan delik tersebut.

Penuntut umum dapat pula mengubah pasal perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh penyidik, disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara polisi dan penuntut umum, sehubungan dengan wewenang penyidikan polisi. Pembatasan kewenangan tersebut tepat dan logis mengingat masalah penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang berkaitan pula dengan hak asasi manusia, namun apabila kurang hati-hati dan bijaksana dapat menjadi sumber penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

¹⁹ *Ibid.*

Hubungan antara pihak kejaksaan sebagai instansi penuntut umum dengan pihak kepolisian sebagai instansi penyidik telah mempunyai suatu hubungan koordinasi yang cukup baik. Penyelesaian suatu perkara tindak pidana sesuai dengan prosedur yang termuat dalam KUHAP, akan tetapi, pihak Kejaksaan sendiri mempunyai masalah dengan tunggakan-tunggakan perkara yang belum atau yang tidak dapat terselesaikan tersebut paling banyak ditemui dalam tahap prapenuntutan.

Disharmonisasi antara kepolisian dan kejaksaan dapat terjadi karena keterbatasan personil dari penyidik untuk melakukan pencarian atas diri tersangka saat mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal inilah yang juga dalam praktek penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud antara lain:

- a. Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.
- b. Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik, tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.²⁰

Penyelesaian perkara pidana yang mengakibatkan keterbatasan personil dalam hal penanganan perkara terdapat kesulitan dari penyidik dalam menafsirkan ataupun dalam hal pemenuhan petunjuk dari penuntut umum guna penyempurnaan berkas perkara.

Menurut Pasal 1 butir (5) KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

²⁰ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, "Alur Peradilan Pidana 2", dikutip <https://sahabatgembel.files.wordpress.com/2015/05/alur-peradilan-pidana2.pdf>, diakses 10 Juli 2016 Pukul 12.00 WIB

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut alur peradilan cara yang diatur oleh dalam undang-undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (Pasal 5 KUHAP)
- b. Mencari keterangan dan barang bukti; (Pasal 5 KUHAP)
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksatanda pengenalan diri; (Pasal 5 KUHAP)
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. (Pasal 5 KUHAP)
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. (Pasal 5 KUHAP)
- f. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas. (Pasal 5 KUHAP)
- g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).

3. Pembuktian

Hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan

²¹ *Ibid.*

benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Penyusunan alat-alat bukti negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP. Alat-alat bukti menurut *criminal produce law America* yang disebutkan *forms of evidence* terdiri dari:²²

- a. *Real evidence* (bukti sungguhan)
- b. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- c. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- d. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf (a) KUHAP). Setelah bagian

²² Andi Hamzah. *Op.Cit*, halaman 258

kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Secara teoretis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu:²³

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*), pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem *conviction intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction*

²³ Miranda, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana", dikutip <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/> diakses 12 Januari 2017 Pukul 21.30 wib

raisonnee), menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu terpecah kedua jurusan, yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*).

Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya adalah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan digunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada

aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:²⁴

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai

²⁴ Andi Hamzah. *Op.Cit*, halaman 259

terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

4. Putusan

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Pidana atau penjatuan pidana dan atau tata tertib
- b. Putusan Bebas
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Sesudah putusan pidana diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:²⁵

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi).
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195

²⁵ Masofa, "tentang putusan hakim", dikutip <https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/> diakses 14 Januari 2017 Pukul 13.20 wib

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 KUHAP menyebutkan bahwa:²⁶

- a. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
- b. Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

B. Pengertian Pembajakan Kapal Laut

²⁶ *Ibid.*

Pembajakan adalah sebuah tindakan perang seperti yang dilakukan oleh pihak swasta (yang tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun) yang terlibat dalam tindak perampokan dan/atau kekerasan kriminal di laut. Istilah ini telah digunakan untuk merujuk pada serangan lintas batas tanah oleh agen-agen non-negara. Istilah ini juga dapat mencakup tindakan yang dilakukan di air atau di pantai. Pembajakan, menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, terdiri dari setiap tindak pidana kekerasan, penahanan, pemerkosaan, atau penyusutan berkomitmen untuk kepentingan pribadi oleh awak atau penumpang kapal pribadi atau pesawat yang diarahkan di laut tinggi terhadap lain kapal, pesawat, atau terhadap orang atau properti di papan sebuah kapal atau pesawat udara. Pembajakan juga dapat dilakukan terhadap kapal, pesawat, orang, atau properti di tempat di luar yurisdiksi negara mana pun.

Sejak ditemukannya kapal sebagai sarana untuk melakukan penjelajahan laut, teknologi pelayaran telah berkembang begitu pesat. Bersamaan dengan itu, penggunaan kapal dan teknologi pelayaran juga menjadi sarana baru untuk melakukan kejahatan. Tindakan perompakan (*piracy*) menjadi permasalahan baru bagi masyarakat. Perompakan secara umum adalah tindakan menyerang kapal oleh sekelompok orang secara pribadi (tidak terkait dengan negara) dengan tujuan menguasai kapal tersebut beserta dengan muatannya, biasanya yang menjadi sasaran adalah kapal-kapal dagang yang mengangkut banyak harta dan muatan berharga yang bisa dijual lagi.

Sejarah kegiatan perompakan hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Catatan sejarah tertua menunjukkan bahwa tindakan

perompakan sudah dilakukan oleh suku manusia laut di wilayah Aegean dan Mediterranean pada abad 13 SM. Perkembangan masa penjelajahan laut untuk mencari daratan baru yang dikenal dengan era dunia baru, menjadi masa-masa keemasan era perompak. Pada masa itulah terkenal beberapa nama perompak seperti Edward “Blackbeard” Teach, John “Calico Jack” Rackham, Bartholomew Roberts, dan lain-lain. Kegiatan perompakan pada masa lalu, terbagi dalam dua jenis, pertama adalah apa yang disebut pirate, yaitu pelaku perompakan yang merupakan kriminal murni dan menjadi buronan di seluruh dunia.²⁷

Jenis yang kedua disebut privateer, yaitu perompak yang diberi surat izin oleh pemerintah untuk melakukan tindakan perompakan terhadap kapal dagang negara musuh. Privateer merupakan suatu metode perang pada abad pertengahan yang telah dilarang pada abad kesembilan belas. Kegiatan perompakan ternyata tidak berhenti sampai disitu, bahkan mengikuti perkembangan zaman hingga ke masa sekarang. Kegiatan perompakan yang mulai dilupakan orang dan hanya dianggap sebagai sejarah, kembali menjadi pusat perhatian sejak terjadinya kasus perompakan di Somalia beberapa tahun silam. Dalam insiden pembajakan dilaut, motif ekonomi sangat tampak terlihat dengan kehadiran uang tebusan yang diminta kepada pemilik kapal atau operator kapal untuk membebaskan para sandera. Bukan hanya itu, para pembajak pun tidak segan untuk menyakiti sandera baik itu psikis maupun fisik. selain itu, para pembajak juga kerap melakukan tindakan yang lebih brutal lagi dengan berusaha menghadirkan “arena”

²⁷ Akbar Kurnia, “modern piracy bajak laut dalam hukum”, melalui <http://akbarkurnia.blogspot.co.id/2011/06/modern-piracy-bajak-laut-dalam-hukum.html>, diakses 21 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB

baru dilaut baik itu pemerintah lokal, maupun pihak ketiga yang mencoba membebaskan sandera berupa pertempuran.

Modus operandi ini berbeda dengan citra bajak laut tradisional, dimana kerap kali kapal dikuasai, awaknya dibunuh atau diceburkan kelaut, kemudian kapal dicat ulang atau dimodifikasi dengan mengganti nama kapal yang kemudian muatannya dijual dipasar bebas dimana para penadah sudah siap untuk itu. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai *phantom ship* dalam dunia pelayaran, karena biasanya pembajak laut ini telah dilengkapi dengan *global positioning device*, *forged registration document* dan *bill of lading* yang memudahkan operasi mereka. Berbagai peristiwa juga telah mencatat bahwa bukan hanya kapal-kapal dagang besar saja yang diserang oleh bajak laut, tetapi juga termasuk juga kapal layar pribadi dan kapal penangkap ikan.

Pembajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan pelayaran yang telah lama ada. Pembajakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan. Sejak abad ke-18 masyarakat bangsa-bangsa telah mengenal dan mengakui kejahatan pembajakan terhadap kapal-kapal dagang di laut sebagai kejahatan internasional (*piracy de jure gentium*). Pada masa itu hubungan perdagangan sangat penting sehingga tindakan pembajakan dipandang sebagai musuh bangsa-bangsa karena sangat merugikan kepentingan kesejahteraan bangsa-bangsa. Pembajakan di laut memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁸

²⁸ Victor Situmorang. 1987. *Sketsa Azas Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 57

1. Diakui oleh masyarakat internasional sebagai kejahatan *jure gentium* karena dianggap sebagai *hostis humani generis* (musuh bersama umat manusia);
2. Tindakan yang memiliki dampak atas lebih dari satu negara;
3. Melibatkan lebih dari satu kewarganegaraan;
4. Penggunaan sarana dan prasarana yang cukup canggih;
5. Merupakan golongan tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) Pasal 123, pembajakan maritim terdiri dari tindakan illegal kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaan, berkomitmen untuk kepentingan pribadi oleh awak atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi, dan diarahkan. Di Laut Lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain, atau terhadap orang atau properti di kapal seperti kapal atau pesawat udara. Terhadap sebuah kapal, pesawat, orang atau properti di suatu tempat di luar wilayah hukum dari setiap negara. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam pengoperasian kapal atau pesawat dengan pengetahuan tentang fakta-fakta membuat kapal bajak laut atau pesawat udara. Setiap tindakan menghasut atau sengaja memfasilitasi tindakan yang diuraikan dalam sub ayat (a) atau (b).

The International Maritime Bureau (IMB) mendefinisikan pembajakan adalah tindakan naik kapal apapun dengan maksud untuk melakukan pencurian atau kejahatan lain, dan dengan maksud atau kemampuan untuk menggunakan kekuatan sebagai kelanjutan dari tindakan itu. Laut lepas adalah *res nullius*, dan kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak merupakan wilayah negara manapun. Doktrin laut bebas (*freedom of the sea*) berarti bahwa kegiatan-

kegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas dengan mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lain. Kemudian konsep laut bebas ini lebih jelas terlihat didalam Pasal 2 Konvensi Jenewa tentang Laut Lepas 1958, yang menyatakan bahwa Laut Lepas adalah terbuka untuk semua bangsa, tidak ada suatu negaramanapun secara sah dapat melakukan pemasukan bagian daripadanya dibawah kedaulatannya.

C. Pengertian Laut Indonesia

Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya.²⁹ Ada beberapa jenis laut di bumi ini, dan menurut proses terjadinya kita mengenal adanya laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi.

Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara positif (secara meluas).Perubahan permukaan ini terjadi karena naiknya permukaan air laut atau daratannya yang turun, sehingga bagian-bagian daratan yang rendah tergenang air laut.Perubahan ini terjadi pada zaman es. Contoh laut jenis ini adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Utara.

Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Oleh karena itu laut ini sering disebut laut tanah turun. Penurunan tanah di dasar laut akan membentuk lubuk laut dan palung laut. Lubuk laut atau basin adalah penurunan di dasar laut yang berbentuk bulat. Contohnya Lubuk

²⁹ Softil, "pengertian laut dan klasifikasi laut", melalui <http://softilmu.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-laut-dan-klasifikasi-laut.html>, diakses 20 Desember 2015 Pukul 18.00 WIB

Sulu, Lubuk Sulawesi, dan Lubuk Karibia. Sedangkan Palung Laut atau trog adalah penurunan di dasar laut yang bentuknya memanjang. Contohnya Palung Mindanao yang dalamnya 1.085 m, Palung Sunda yang dalamnya 7.450 m, dan Palung Mariana yang dalamnya 10.683 (terdalam di dunia).

Laut regresi adalah laut yang menyempit. Penyempitan terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan (pasir, lumpur, dan lain-lain) yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut tersebut. Penyempitan laut banyak terjadi di pantai utara pulau Jawa. Laut dibedakan berdasarkan 4 wilayah (zona), yaitu Zona Lithoral, Zona Neritic, Zona Bathyal, dan Zona Abysal:³⁰

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan berdasarkan fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara geografis adalah negara kepulauan. Oleh sebab itu, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai Wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan

³⁰*Ibid.*

dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Indonesia. Ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang".

Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 tersebut, mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) secara tidak terpisahkan sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan tersebut, kemudian diberikan landasan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi tersebut mengakibatkan suatu perubahan mendasar dalam struktur kewilayahan Republik Indonesia karena laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah pulau-pulau, tetapi pemersatu yang menjadikan keseluruhannya suatu kesatuan yang utuh.

Deklarasi yang diumumkan pada saat perjuangan bangsa Indonesia mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan, antara lain karena perairan Indonesia di sekitar Irian Barat masih dianggap sebagai perairan internasional yang bebas dimanfaatkan oleh siapa saja. Selain alasan terhadap ancaman pertahanan keamanan, tindakan Pemerintah ini didasarkan pula bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang udara di atasnya diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan tersebut juga ingin memberikan bentuk nyata kepada kesatuan dalam

keanekaragaman (Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi semboyan bangsa Indonesia.

Baik Deklarasi Tanggal 13 Desember 1957 maupun Undang- undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dilandasi oleh Wawasan Nusantara, yang kemudian sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai pembangunan nasional yang mencakup perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia

juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing. Setelah masyarakat dunia yakin bahwa dengan tindakannya ini Indonesia tidak bermaksud mengurangi hak-hak dunia pelayaran yang sah dan tercapai suatu keseimbangan antara keinginan Indonesia untuk mengamankan keutuhan wilayahnya dan menguasai sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di satu pihak, dan kepentingan dunia pelayaran internasional di pihak lain.

Segi ketatanegaraan, deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Konvensi tersebut mengandung berbagai pengembangan dari konsepsi negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Pengembangan tersebut adalah dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan cara pengukuran, maka dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih kurang 17.508 pulau yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terjadinya Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Indonesia

Indonesia sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah terdiri atas lautan. Sebagai negara maritim keberadaan perairan memegang peranan penting dalam mempersatukan seluruh pulau-pulau yang berada di Indonesia. Laut memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan negara Indonesia. Selain sebagai sarana penghubung antarpulau, laut juga merupakan penghasil sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Sumber daya tersebut merupakan kekayaan bagi negara Indonesia yang akan memberikan kesejahteraan bagi semua rakyat. Oleh karena itu, keberadaan laut beserta isinya perlu dijaga kelestariannya dan melakukan pengamanan di wilayah laut Indonesia.

Semua lapisan masyarakat menjaga kelestarian laut bukan hanya pemerintah, sebagai warga negara Indonesia juga berkewajiban menjaganya. Adapun contoh usaha-usaha dalam upaya pelestarian laut di Indonesia sebagai berikut:³¹

1. Memelihara agar air laut tetap bersih, dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan cara melarang membuang sampah di laut.
2. Melarang kepada masyarakat dan perusahaan yang membuang limbah di laut.

³¹ Shara Mutia, "Upaya Pelestarian Lingkungan Alam", dikutip <http://sharamuthia.blogspot.co.id/2013/03/upaya-pelestarian-lingkungan-alam.html> diakses 30 Maret 2017 pukul 16.24 wib

3. Pada dasarnya setiap negara boleh menanam/melatakkan pipa atau kabel-kabel di dasar laut namun dalam meletakkan tersebut jangan sampai menimbulkan pencemaran wilayah laut.
4. Bagi nelayan yang menangkap ikan yang ada di laut jangan menggunakan bahan yang beracun karena dengan menggunakan bahan racun tersebut dapat mematikan ikan di laut dan juga mematikan biota lain di laut ikut mati juga.
5. Melakukan penanaman pohon-pohon bakau atau melakukan tindakan pemeliharaan pohon-pohon pantai.
6. Melakukan pencegahan agar tidak terjadi tumpahan minyak dari kapal, baik minyak yang diangkut oleh kapal maupun bocornyatumpahnya bahan bakar dari kapal dan lain-lain.

Mengenai perusakan wilayah laut, maka aparat penegak hukum di laut perlu adanya suatu ketegasan dan profesional tersendiri dan adanya suatu kordinasi terhadap aparat penegak hukum di laut mengingat luasnya wilayah laut Indonesia dan banyaknya peraturan perundang-undangan di bidang hukum laut. Oleh karena itu, dalam hal penegakkan hukum di laut tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi, jadi penegakan hukum di laut banyak instansi yang terkait.

Sistem peradilan menunjuk pada suatu konsep hukum dari ketentuan normatif suatu perundang-undangan. Hukum acara pidana adalah ketentuan normatif sistem peradilan pidana. Konsep sistem peradilan pidana, istem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh

negara (pemerintah) sebagai wakil dari publik. Sistem hukum Indonesia secara umum mengikuti *civil law system* atau kadang-kadang disebut juga dengan *enacted law*.³²

Sistem ini dibangun dengan satu doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuat baik terhadap warga negara. Hukum diteoritisasi oleh akademisi kemudian oleh politisi dan atau ahli hukum, materi hukum itu direncanakan dan dibuat dalam bentuk tertulis yakni undang-undang. Sedangkan dalam sistem *common law* hukum itu adalah kebiasaan dan diuji melalui kasus konkrit di pengadilan dan putusan pengadilan itu akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yang diperiksa kemudian. Sementara suatu sengketa akan diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini orang awam (*lay person*) disebut *jury*, kecuali yang bersangkutan memilih lain. Pilihan selalu ada pada Terdakwa sebagai konsekuensi dari asas *due process of law*. Jadi dalam sistem *common law* hukum bukan dibuat oleh ahli politik dan atau ahli hukum akan tetapi oleh orang awam yang jujur dalam hal ini *jury*. Dan hukum yang berdasarkan kasus-kasus yang diproses melalui pengadilan, disebut *case law* atau *judge made-law*.

Sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif diatur dalam KUHAP yang dalam pembentukannya diharapkan sebagai satu kodifikasi hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya KUHAP sebagai kodifikasi ternyata masih memerlukan peraturan-peraturan pelaksana dan instansi penegak hukum. Dengan demikian himpunan KUHAP dan himpunan peraturan-peraturan pelaksanaannya menjadi diperlukan sebagai kelaengkapan kodifikasi dalam praktik dalam satu kompilasi.

³² Luhut M.P. Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, halaman 1

Konkritnya, membaca hukum acara pidana tidak cukup dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP tetapi perlu dilengkapi dengan membaca peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sebagai contoh, tentang pendengaran saksi-saksi baik *a charge* maupun *decharge*, KUHAP menentukan bahwa “dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut (*vide*, Pasal 160 ayat 1c KUHAP). Akan tetapi atas materi yang sama, SEMA 1985:2 tentang seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di sidang pengadilan menagtur secara berbeda yakni dinyatakan “hendaknya hakim secara bijaksana melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena memang tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam berkas perkara. Kata wajib dalam KUHAP telah berubah dalam praktik menjadi secara bijaksana melakukan seleksi. Kenyataan praktik justru SEMA ini lebih ditaati daripada KUHAP.

Sesuai dengan konsep diferensiasi fungsional, KUHAP menganut konsep bahwa polisi adalah sebagai penyidik tunggal. Perkembangannya beberapa undang-undang yang baru seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, Kepabeanaan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) agaknya telah menegaskan konsep penyidik tunggal ini. Dalam Pasal 27 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan ditentukan bahwa “kejaksaan

mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU (*vide*, Pasal 30 ayat 1 butir d) dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan (*vide*, Pasal 30 ayat 1 butir e). Kemudian, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan ditentukan bahwa kewenangan melakukan penyidikan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai, hasil penyidikannya diserahkan pada penuntut umum sesuai KUHAP. Terakhir, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditentukan bahwa:³³

1. Penyidik adalah perwira TNI Angkatan Laut,
2. Penuntut umum adalah Jaksa,
3. Pengadilan yang berwenang adalah sesuai dengan *locus delicti* dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang.

Hukum acara pidana Indonesia tersebar mulai dari KUHAP sampai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan. Sekali lagi membaca ketentuan KUHAP harus dibaca secara lengkap agar dapat berjalan efektif sekaligus dengan peraturan-peraturan pelaksana yang kemudian diterbitkan oleh aparaturnya penegak hukum itu. Jika memandang tentang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah

³³ *Ibid*, halaman 2

Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia antara lain dengan mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut wilayah perairan Indonesia dan perairan pendalaman serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuat hukum. Kehidupan terkadang mengetahui adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak pembuat peraturan perundangan-undangan,.

Perlu adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang tersebut berjalan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan ketertiban, keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat terwujud. Tidak terkecuali dalam penegakan hukum laut. Penegakkan hukum di laut sangat sulit karena begitu luasnya wilayah laut Indonesia sehingga perlu adanya suatu strategi tersendiri dalam melakukan penegakkan hukum laut untuk aparat penegakkan hukum memang dituntut untuk bersikap netral dalam menegakkan hukum artinya tidak pandang bulu kepada siapa dalam menerapkan hukum tersebut.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara eropa kotinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.³⁴

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.³⁵

³⁴ Andi Hamzah. *Op.Cit*, halaman 249

³⁵ *Ibid.*

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³⁶

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *ned.strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara eropa kontinental. Penyusunan alat-alat bukti negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *criminal procedure law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari:³⁷

1. *Real evidence* (bukti sungguhan)
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)

³⁶ *Ibid*, halaman 250

³⁷ *Ibid*,

4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim)

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian, yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, adalah *real evidence* yang berupa objek materil yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain.

Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia, yang biasa disebut barang bukti. Barang bukti berupa objek materil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 295 HIR memang dipandang sudah kuno,

karena sama dengan Ned. Sv. Yang baru. Dalam Sv. Yang baru itu disebut alat-alat bukti dalam Pasal 339 sebagai berikut:³⁸

1. *Eigen wearneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim)
2. *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa)
3. *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi)
4. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli)
5. *Schriftelijke bescheiden* (surat-surat)

Kalau dibanding anantara ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 339 Ned.Sv. tersebut, maka ternyata bahwa tidak semua pembaharuan dalam Ned.Sv. ditiru oleh KUHAP. Selain tata susunannya berbeda, juga masih tetap tercantum dalam KUHAP (*aanwijzing*) sebagai alat bukti sama dengan HIR dan Ned.Sv. yang lama.

kewajiban itu tanpa alasan yang dapat diterima diancam dengan hukuman.

Pembuktian terjadinya pembajakan kapal di perairan laut Indonesia pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt antara lain melalui pembuktian:

1. Keterangan saksi

Saksi Muhammad Ridwan Als Ridek Bin Muhammad Kaming, Ramli Azhari Bin Nurdin, Nurhidayattullah Als Dayat Bin Majri, Kaharudin, Sh Als Kahar Bin H.Alimudin, dan Bakri Als Iwan Bin M. Taming yang masing-masing menerangkan tentang Komarudin Als Kama Bin Mading yang melakukan perombakan dengan rekan-rekannya.

³⁸ *Ibid*, halaman 259

Pembuktian dengan saksi adalah pembuktian yang banyak dipergunakan, tapi dengan mempergunakan pembuktian dengan saksi perlu diperhatikan bahwa keterangan seorang saksi tidak selalu sesuai dengan nyatanya. Lain dari pada itu yang sangat disayangkan adalah bahwa seorang saksi tanpa disadari, dapat memberi keterangan yang sebetulnya tidak betul.³⁹

Tiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi harus memenuhi panggilan itu. Ini adalah suatu kewajiban terhadap negara yang di dalam tugasnya menyelenggarakan peradilan perlu bantuan dari semua pihak agar supaya putusan dapat dijatuhkan seadil-adilnya. Siapa yang tidak memenuhi

2. Surat

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa, No.B 785/N.5.19/EP.1/04/2007 tanggal 24 April 2007 atas nama terdakwa Komarudin Als Kama Bin Mading, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, No. 98/Pen.Pid/2007/PN.KTL tertanggal 26 April 2007 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 98/Pen.Pid/2007/PN.KTL Tanggal 01 Mei 2007 tentang penentuan hari sidang pertama.

Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) KUHAP pejabat berwenang untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi

³⁹ Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 204

negara atau Pegawai Negeri Sipil yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 KUHAP, diantaranya adalah:⁴⁰

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- e. Mengadakan pemberhentian penyidikan

Secara materil surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara jelas dan lengkap mengenai:⁴¹

- a. Tindak pidana yang dilakukan
 - b. Pelaku tindak pidana/siapa yang melakukan tindak pidana tersebut
 - c. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan (*locus delicti*)
 - d. Kapan tindak pidana tersebut dilakukan (*tempus delicti*)
 - e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan
 - f. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana
 - g. Ketentuan pidana yang diterapkan/pasal yang didakwakan
3. Petunjuk, yaitu 1 (satu) unit mesin Dongdong 26 PK, 4 (empat) buah drum plastik kecil berwarna hitam, 1 (satu) Piber tempat ikan berwarna oranye, 2 (dua) buah tutup drum plastik kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah

⁴⁰ Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni, halaman 42

⁴¹ *Ibid*, halaman 44

Accu/Baterai merk Incone, 2 (dua) buah lampu suar kapal motor, 1 (satu) bilah badik bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan isolatif warna hitam, 1 (satu) unit kapal motor pompong yang dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa M. Rafik Als Rafik Bin Kayong.

4. Keterangan terdakwa, yaitu pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

B. Tata Cara Penanganan Perkara Pembajakan Kapal Di Perairan Laut Indonesia

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial.⁴²

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara.

⁴² Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang, halaman 175

Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Usaha ini masih sering dipersoalkan, usaha pengendalian perbantuan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Letak geografis negara Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomis, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara. Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982 Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan. Adapun total luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah

daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan demikian total wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.⁴³

Sebagaimana ciri negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama masyarakat di daerah pesisir, selain itu bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Meskipun demikian, wilayah perairan Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar seperti illegal fishing, illegal logging, pembajakan, maupun illegal migration. Mengingat pentingnya wilayah perairan laut, maka penjagaan dan pengamanan menjadi syarat mutlak guna menegakan kedaulatan dan yurisdiksi negara di wilayah perairan laut serta mewujudkan ketahanan nasional.

Mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

⁴³ Wordpress, "upaya pemberantasan tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut Indonesia melalui optimalisasi peran TNI Angkatan Laut dalam bidang penegakan hukum", dikutip <https://lawforjustice.wordpress.com/2013/03/09/upaya-pemberantasan-tindak-pidana-tertentu-di-wilayah-perairan-laut-indonesia-melalui-optimalisasi-peran-tni-angkatan-laut-dalam-bidang-penegakan-hukum/> diakses 17 Januari 2017 Pukul 19.30 wib

melaksanakan ketertiban Dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan.

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di wilayah laut.

Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan laut, hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya

pemberantasan tindak pidana diwilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi.

Sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidanyanya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini berarti bertentangan dengan hukum sehingga tidak adil. Banyak perbuatan yang hampir bersifat melawan hukum, misalnya merampas nyawa orang lain atau menganiaya orang lain, karena perbuatan-perbuatan itu kepentingan hukum orang lain dialanggar. Keadaan demikian tidak perlu khusus dibuktikan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Kalau perbuatan-perbuatan itu sendiri sudah jelas, instansi yang menuntut dan mengadili dapat menganggap bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum.⁴⁴

Bagi suatu negara berdaulat yang berarti dalam negara mempunyai otonomi penuh dan tanggung jawab yang penuh terhadap perkembangan bangsa dan negara baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar dengan segala kebijaksanaan di bidang maupun politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan serta menjalin hubungan dengan negara-negara serta bangsa-bangsa lain di dunia.

Saat merebaknya kasus-kasus yang dianggap sebagai fenomena telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh petugas dalam rangka penegakan hukum, sangatlah perlu dilakukan suatu usaha kegiatan pemantauan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi seperti adanya mafia peradilan, tidak diterapkannya beracara dalam persidangan sesuai dengan

⁴⁴ Schaffmeister. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 38

ketentuan KUHAP, dilanggarnya hak-hak terdakwa atau saksi, tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Diharapkan kegiatan pemantauan peradilan ini dijadikan sebagai pembelajaran untuk dapat mewujudkan peradilan yang bersih dan sesuai dengan yang dicita-citakan.⁴⁵

Negara Indonesia mempunyai hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang menyatakan:

1. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
 - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air dan angin.
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 - 1) Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.
 - 2) Penelitian ilmiah mengenai kelautan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 - 3) Hak-hak lain dan kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
2. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia, persetujuan dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan. Hukum Internasional berlaku.
3. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta kebebasan pelayaran dan penerbangan Internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Negara Indonesia dalam melakukan eskplorasi dan eksploitasi, pengolahan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah

⁴⁵ Mien Rukmini. *Op.Cit*, halaman 40

di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin, tetap memperhatikan hukum internasional artinya dalam melakukan langkah-langkah konkret di wilayah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.

Secara yuridis pemerintah Indonesia dapat membuat suatu pulau buatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia namun pulau buatan tersebut bukanlah merupakan pulau yang dapat dijadikan dasar sebagai pulau terluar dan sebagai tempat menentukan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan lebarnya laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif, jika pulau buatan dapat dijadikan sebagai pulau terluar dan tempat menentukan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan lebarnya laut teritorial Zona Ekonomi Eksklusif sebagai tempat untuk menentukan/menetapkan batas wilayah maka kepastian hukum internasional untuk masyarakat internasional tidak tercapat dan kemungkinan besar akan menimbulkan gesekan di antara masyarakat internasional tentang batas wilayah.

Memelihara keadaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kewajiban bagi aparat penegak hukum adalah mengambil tindakan pengamanan maupun lainnya yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Tindakan pengamanan yang dimaksud dapat berupa penangkapan terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Walaupun sedikit yang mengatur tentang lingkungan kelautan hukum yang dibuat oleh negara yang memiliki wilayah tersebut diharapkan mendorong terciptanya tertib, tenram, aman dan damai hidup berdampingan dengan saling menghormati, menghargai antara negara yang satu dengan negara lainnya dalam hubungan masyarakat internasional. Dengan begitu banyak masalah kejahatan yang terjadi di perairan Indonesia mulai dari pencurian ikan, melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif, merusak pencemaran lingkungan di laut dan sebagainya, tetapi muncul tindak pidana kejahatan yang sering dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yaitu tindak pidana pembajakan kapal.

Pembajakan yang terjadi di Indonesia salah satunya di perairan Kuala Simbul Naik Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung jabung Timur, bahwa terdakwa yang bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan terdakwa lainnya pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2006 atau masih di bulan Agustus 2006 melakukan permbajak atau perompakan di laut tepatnya di perairan Kuala Simbul Naik Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung jabung Timur dengan cara para pelaku menggunakan Kapal Motor milik Ridek yang sedang ditambatkan di bawah jemabatan parit 4 yang dikemudikan salah satu pelaku.

Melihat dua Kapal Motor jaring ikan korban sedang bertambat, para pelaku mendekati kapal tersebut dan segera mematikan kapal motor dengan cara cara memecahkannya dan salah satu pelaku menodongkan senjata api yang terselip dipinggangnya kepada orang-orang yang berada di dalam kapal.

Para pelaku kemudian mengawasi para ABK sambil mengancam dengan menggunakan senjata dan mengambil barang-barang yang berada di kapal antara

lain Aki 100 ampere, drum kecil tempat air, fiber tempat ikan serta dua buah lampu suar kemudian dipindahkan ke kapal mereka. Selanjutnya para pelaku bergerak menuju ke arah perairan laut Simbur Naik selanjutnya menjual ikan hasil pembajakan dan membagikan hasil penjualan tersebut. Dan masing-masing pelaku mendapat bagian sebesar Rp.200.000,-. Akibat perbuatan pelaku bersama teman-temannya, korban sebagai pemilik kapal yang dibajak mengalami kerugian barang-barang berupa satu unit mesin pompong merk Dongdong 26 PK tipe 115, dua buah aki, satu buah fiber tempat ikan, dua buah lampu suar, lima buah drum plastik, minyak solar, ransum serta ikan yang kurang lebih sebanyak 100 kg jika dinilai kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-. Akibat perbuatan pelaku dan teman-temannya diancam pidana 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maka dengan penjelasan tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku dan teman-teman dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur dan sanksinya:

1. Unsur barang siapa, unsur barang siapa lebih menunjukkan kepada subjek pelaku hukum bahwasannya pelaku sudah sangat cocok dengan identitasnya, dengan alat-alat bukti lainnya dihadapkan di persidangan.
2. Unsur dengan memakai kapal, bahwasannya unsur memakai kapal adalah alat transportasi atau alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pembajakan terhadap korban. Kapal yang digunakan pelaku untuk melakukan pembajakan adalah perahu atau yang disebut pomong
3. Unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, unsur kekerasan terdapat di dalam Pasal 90

KUHP adalah membuat orang pisan atau tidak berdaya. Selain melakukan kekerasan, pelaku juga merampas milik korban.

4. Unsur di perairan di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalammnya, sedangkan laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diulur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Sanksi yang diberikan untuk pelaku dan teman-temannya yang terdapat dalam Pasal 439 KUHP yang berbunyi karena membajak dipantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai sebuah kapal melakukan kekerasan terhadap kapal itu yang ada dalam daerah laut Negara Indonesia. Maka dengan ini menurut penulis, ancaman yang diberikan kepada pelaku dan teman-temannya pidana penjara lima belas tahun karena yang dilakukan pelaku dan teman-temannya berdampak negatif dengan para korban.

Bukan hanya mengalami kerugian materil akibat dibajak pelaku tetapi mengalami trauma dan psikis yang sangat mendalam sehingga berdampak pada kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan para keluarga korban yang sudah memiliki keluarga. Dan kepada masyarakat sekitar takut mencari nafkah di laut karena kejadian tersebut akan terulang kembali.

Terhadap dua syarat yang harus dipenuhi dalam pembautan surat dakwaan, yakni syarat formil dan syarat materril. Yang meliputi pada syarat formil Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP dan syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2)

huruf (b) KUHAP. Secara materil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila secara jelas dan lengkap mengenai:⁴⁶

1. Tindak pidana yang dilakukan
2. Pelaku tindak pidana/siapa yang melakukan tindak pidana tersebut
3. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan
4. Kapan tindak pidana tersebut dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan
6. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana
7. Ketentuan pidana yang diterapkan/pasal yang didakwakan

Tahapan persidangan di pengadilan negeri ini pemantauan difokuskan kepada formalitas penerapan hukum acara dalam ruang sidang pengadilan menurut acara sidang yang ditentukan dan disesuaikan dengan porum pemantauan yang ada.

Disesuaikan dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tunggal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt maka:

1. Tindak pidana yang dilakukan, tindak pidana perairan (pembajakan kapal laut)
2. Pelaku tindak pidana/siapa yang melakukan tindak pidana tersebut
3. Dimana tindak pidana tersebut dilakukan, di perairan Kuala Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
4. Kapan tindak pidana tersebut dilakukan hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 sekira pukul 03.00 wib

⁴⁶ *Ibid*, halaman 44

5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di perairan Indonesia
6. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, faktor ekonomi
7. Ketentuan pidana yang diterapkan/pasal yang didakwakan, pasal yang ditentukan yaitu Pasal 439 KUHP

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt

Dasar pertimbangan Hakim atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt dalam kasus tindak pidana pembajakan kapal.

1. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Pembuktian yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dengan menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu Muhammad Ridwan Als Ridek bin Muhammad Kaming, Ramli Azhari bin Nurdin, Nurhidayatullah Als Dayat bin Majri, Harianto Als Ian bin Amat, Kaharudin, SH Als Kahar bin H. Alimudin, yang didengarkan keterangannya di sidang di bawah sumpah, di muka persidangan menerangkan pada pokoknya.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut korban Kaharudin SH als Kahar Bin H. Alimudin selaku pemilik dari pompong yang dirampok oleh Terdakwa menderita kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pompong merk Dongdong 26 PK tipe 115, 2 (dua) buah aki, 1 (satu) buah fiber tempat ikan berwarna oranye, 2 (dua)

buah lampu Suar, 5 (lima) buah drum plastik warna biru, minyak solar, ransum serta ikan hasil tangkapan kurang lebih sebanyak 100 (seratus) kg, yang jika dinilai dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah

Sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum setelah dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

2. Putusan Pengadilan Negeri

Bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini menyatakan terdakwa Komarudin Als Kama bin Mading terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembajakan di tepi laut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

3. Analisis Putusan

a. Unsur-Unsur Yang Terpenuhi

Melihat hasil dari putusan pengadilan negeri kuala tunggal dengan ini menyatakan bahwa pelaku pembajakan kapal di laut tepatnya di perairan Kuala

Simbul Naik Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memenuhi unsur-unsur yang terkait terkandung dalam Pasal 439 KUHP yaitu:

1) Unsur barang siapa,

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan. Ini sebagai unsur obyektif delik dimana mampu dibuktikan dan secara kasat mata sudah diketahui bahwa kejahatan ini dilakukan oleh dia sang pelaku. Selain itu badan hukum korporasi juga bisa menjadi sosok pelaku sebagai barang siapa. Karena kegiatannya dilindungi uu untuk melakukan tindakan sebagai badan hukum. Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *rechtspersoon*. Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan istilah

rechtpersoon menjadi *purusa hukum, awak hukum, dan pribadi hukum*. Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah badan hukum.⁴⁷

Bahwa unsur barang siapa menunjukkan kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan dan sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan lengkap dengan segala Identitasnya sehingga terdakwa tersebut orang di maksud dalam surat dakwaan. Dalam hal ini menerangkan identitas terdakwa yang bernama Komarudin Als Kama bin Mading, Tempat lahir di Desa Air Hitam (Kecamatan Sadu), umur/tanggal lahir 29 Tahun/23 Ferbruari 1978, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 009 RW 013 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing jakarta Utar, RT 18 Parit 4 Kanan Desa Simbur Naik Kec. Sabak Kab. Tanjabtim, Parit 2 Kanan Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka unsur pertama dalam pasal ini telah dapat dipenuhi menurut hukum.

2) Unsur dengan memakai kapal

Bahwa unsur dengan memakai kapal adalah alat transportasi/alat pengangkutan lalu lintas air dapat berupa perahu atau pompong. Berdasarkan kronologis peristiwa yang telah disebutkan oleh para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pelaku mendatangi para korban (Kapal Motor Jaring ikan KM. Kasmawati) dengan menggunakan pompong atau kapal yang terbuat dari kayu dan menggunakan mesin untuk menggerakkan pompong tersebut. Bahwa

⁴⁷ Lawyer Anda, “Unsur barang siapa dalam pidana”, dikutip <http://www.nuredisuseno.top/2016/06/unsur-barang-siapa-dalam-pidana.html> diakses 31 Maret 2017 pukul 14.28 wib

pompong atau perahu itu juga digunakan terdakwa dan teman-temannya sebagai alat pengangkut barang-barang yang telah diambilnya. Dengan dasar pertimbangan fakta-fakta tersebut, unsur kedua telah dapat terpenuhi menurut hukum.

- 3) Unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal atau terhadap orang atau barang di atasnya

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah membuat orang pisan atau tidak berdaya yang dimana terdakwa saat mendatangi Kapal Motor Jaring ikan KM Kasmawati datang bersama dengan lima orang temannta masing-masing orang memegang senjata dengan terdakwa membawa sebilah badik dan menggunakannya untuk mengancam ABK (Anak Buah Kapal) yang berada di KM Kasmawati agar mengerjakan perintah mereka.

Adapun ancaman yang akan dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana yaitu “reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu dengan demikian maka setiap orang yang telah melanggar aturan atau hukum pidana (yang memang telah ditetapkan terlebih dahulu aturannya) sudah barang tentu dapat dipidana. Akan tetapi ternyata menurut ilmu pengetahuan hukum pidana juga ditegaskan:

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau tidak?. Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dengan

dilakukanya tindak pidana saja tetapi selain daripada itu harus ada pila kesalahan, atau kata Moeljatno sikap batin yang dapat dicela.⁴⁸

Para pelaku melakukan pengancaman ketika para ABK istirahat yang pada waktu pukul 03:00 WIB sehingga dalam keadaan tidak bersiaga atau tidak sadar sepenuhnya sehingga kedatangan terdakwa dan teman-temannya mengagetkan para ABK. Bukan hanya itu saja, terdakwa dan teman-temannya juga melakukan kekerasan terhadap barang yang ada di atasnya yaitu melakukan perampasan terhadap barang-barang yang ada dalam Kapal Motor tersebut berupa satu buah fiber berisi ikan, 2 buah lampu suar, dua buah accu 100 ampere, satu unit Dongdong 26 PK, tiga galon bensin sejumlah 100 liter, ransum makanan lima buah drum plastik kecil tempat air. Bahwa atas pertimbangan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum.

4) Unsur di perairan Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan perairan Indonesia berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta kepulauan dan perairan pendalamnya, sedangkan laut teritorial adalah jalur selebar 12 mil laut yang diulur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Bahwa perairan Indonesia juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yaitu meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

⁴⁸Law Enforcement, “unsur-unsur tindak pidana pencurian”, dikutip <http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html> diakses 31 Maret 2017 pukul 15.32 wib

Penegakkan hukum dilaut mempunyai aspek yang berbeda dengan di darat yaitu penegakkan hukum di laut bisa merupakan penegakkan kedaulatan di laut yaitu manakala penegakkan tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang berarti kapal tersebut berstatus negara asing di wilayah Negara Indonesia. yang melakukan tindak pidana di laut, sedangkan bila penegakkan tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berarti hal tersebut merupakan penegak hukum, kedua penegakkan tersebut juga mempunyai aspek yang berbeda bila penegakkan terhadap kedaulatan mempunyai aspek keutuhan wilayah, integritas internasional dan hukum yang ditegakkan adalah hukum internasional, konvensi-konvensi internasional, perjanjian antar negara maupun kebiasaan dilaut, termasuk juga hukum Nasional dan itu semua untuk kepentingan Negara. Tetapi apabila penegakkan hukum terhadap kapal Indonesia mempunyai aspek penegakkan hukum pribadi, pelayanan masyarakat, ketertiban masyarakat, kepentingan masyarakat maupun kepentingannya dari hukum yang ditegakkanpun hanyalah negara serta mempunyai aspek yuridis keamanan dan ketertiban di laut.⁴⁹

Hal ini dapat ditinjau dari Pasal 2-9 KUHP dengan istilah barang siapa dan Pasal 2, 3, 4 KUHP dengan istilah setiap orang maupun pertanggungjawaban pada Pasal 44, 45, 49 KUHP dipersyaratkan adanya kejiwaan pelaku sedangkan yang mempunyai jiwa hanyalah orang, begitupula pada Pasal 10 KUHP tentang pidana kesemuanya hanya dapat dilaksanakan oleh orang. Tetapi apabila pelakunya adalah kapal yang mempunyai bendera kebangsaan, sehingga mereka berstatus

⁴⁹ Abbas Arca, "Tindak Pidana di Laut", dikutip <http://riwayatmekongga.blogspot.co.id/2012/12/tindak-pidana-di-laut.html> diakses 2 April 2017 pukul 17.30 wib

negara. Akibatnya bila benderanya negara asing berarti berstatus negara asing, tetapi bila bendera Indonesia berarti kapal-kapal Indonesia. Kesemuanya itu mengakibatkan penanganan perkara yang dilakukan juga lain. Misalnya bila kapal asing maka menangkap juga harus negara dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh Angkatan Laut Indonesia, sebab pelakunya negara maka yang menangkap haruslah negara, itu merupakan subyek hukum Internasional dan diatas kapal asing tersebut berlaku hukum negaranya bukan hukum negara Indonesia.

Bahwa lokasi kejadian perampasan barang-barang di Kapal Motor Kasmawati terjadi perairan Kuala Simbur Naik yang masih terletak di pinggir laut di kecamatan Muara Sabak Timur kabupaten Tanjung Jabung Timur dan KM Kasmawati menangkap ikan alur pelayarannya adalah tepi laut yang masih termasuk dalam daerah hukum kabupaten Tanjung Jabung Timur yang apabila dilihat berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE maka perairan Kuala Simbur Naik masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia. Bahwa atas pertimbangan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur keempat, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum.

b. Keyakinan hakim

Berdasarkan kronologis yang terjadi atas tindak pidana pembajakan kapal KM Kasmawati, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembajakan dan pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah diajukan dimuka pengadilan berupa:

1. Satu unit mesin Dondong 26 PK
2. 4 buah drum plastik kecil berwarna hitam
3. 1 fiber tempat ikan berwarna orange
4. Dua buah tutup drum plastik kecil berwarna hitam
5. Satu buah accu.baterai merk incone
6. Dua buah lampu suar kapal motor
7. Satu bilah badik bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan isolatif warna hitam
8. Satu unit kapal motor pompong

Bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 439 KUHP terpenuhi menurut hukum maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pembajakan di laut dan dalam persidangan tidak temukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik itu alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44-51 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan.

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap WNI termasuk salah satu kepentingannya dalam keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam lingkup perairan laut yang diatur dalam Pasal 439 KUHP mengacu pada ketetapan *Territoriale zee en maritieme kringen ordonnantie, S. 1939-442* atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan-lingkungan Maritim 1939. Pasal 1 menyebutkan Lingkungan-Lingkungan maritim ialah bagian-bagian dari daerah perairan Indonesia yang ditunjuk atau akan ditunjuk oleh Gouverneur-Generaal (kini dapat disamakan dengan Menteri Kehakiman) sebagai lingkungan maritim. (2) Mil-mil laut seperti yang

dimaksudkan pada ayat di atas, ialah seperenam puluh derajat-lintang. Selain itu dalam ketentuan lain lautan bebas adalah lautan diluar batas teritorial dari negara yang menguasai daratan itu, batasannya 3 mil diukur pada waktu air laut sedang surut. Namun KUHP tidak menjelaskan wilayah perairan untuk pelayaran.

Tindak pidana pelayaran merupakan satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terabaikan namun kejahatan ini selainya menjadi perhatian khusus dengan melihat beberapa peraturan perundang-undangan.

c. Pertimbangan Hakim

Hal-hal yang memberatkan para terdakwa, antara lain:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan para nelayan pada khususnya.
- 2) Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada para nelayan untuk pergi melaut karena merasa terancam akan keamanan dan keselamatan diri mereka.
- 3) Masalah pembajakan di laut adalah masalah nasional karena menyangkut keamanan jalur pelayaran di laut.
- 4) Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Kaharudin, SH sejumlah Rp. 5.000.000,-

Hal-hal yang meringankan para terdakwa, antara lain:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui secara terang perbuatannya.
- 2) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- 3) Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah di hukum.

Berdasarkan Pasal 439 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini menyatakan terdakwa Komarudin Als Kama Bin Mading terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembajakan di tepi laut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menetapkan masa penahanan telah dijalani terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin Dongdong 26 PK;
2. 4 (empat) buah drum plastik kecil berwarna hitam;
3. 1 (satu) Piber tempat ikan berwarna oranye;
4. 2 (dua) buah tutup drum plastik kecil berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah Accu/Baterai merk Incone;
6. 2 (dua) buah lampu suar kapal motor;
7. 1 (satu) bilah badik bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan isolatif warna hitam;
8. 1 (satu) unit kapal motor pompong; tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa M. Rafik Als Rafik Bin Kayong (berkas perkara tindak pidana terpisah dari pelaku lainnya).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembuktian terjadinya pembajakan kapal di perairan laut Indonesia melalui keterangan saksi, yaitu saksi Muhammad Ridwan, Ramli Azhari Bin Nurdin, Nurhidayattulah, Kaharudin, Kahar Bin H.Alimudin, dan Bakri yang masing-masing menerangkan tentang Komarudin yang melakukan perombakan dengan rekan-rekannya, adanya petunjuk, yaitu 1 (satu) unit mesin Dongdong 26 PK, 4 (empat) buah drum plastik kecil berwarna hitam, 1 (satu) Piber tempat ikan berwarna oranye, 2 (dua) buah tutup drum plastik kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah Accu/Baterai merk Incone, 2 (dua) buah lampu suar kapal motor, 1 (satu) bilah badik bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan isolatif warna hitam, 1 (satu) unit kapal motor pompong.
2. Tata cara penanganan perkara pembajakan kapal di perairan laut Indonesia dengan menentukan tindak pidana yang dilakukan, tindak pidana perairan (pembajakan kapal laut), pelaku tindak pidana/siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindak pidana tersebut dilakukan, di perairan Kuala Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, kapan tindak pidana tersebut dilakukan hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 sekira pukul 03.00 wib, tindak pidana tersebut dilakukan dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di

atasnya di perairan Indonesi, yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, faktor ekonomi, ketentuan pidana yang diterapkan/pasal yang didakwakan, pasal yang ditentukan yaitu Pasal 439 KUHP.

3. Pertimbangan Hakim atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tunggal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt dalam Pasal 439 KUHP berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi antara lain unsur barang siapa, unsur memakai kapal, unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal atau terhadap orang atau barang di atasnya, serta unsur perairan Indonesia.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan pembuktian pembajakan kapal di perairan Indonesia sangat susah untuk dibuktikan sehingga kontrol polisi air dan aparat TNI Angkatan Laut harus bekerja sama dalam membuktikan kebenaran terjadinya pembajakan kapal.
2. Hendaknya tata cara penanganan perkara pembajakan kapal di perairan Indonesia sudah dianggap cukup baik dalam mengungkap pelaku tindak pidana tetapi untuk membantu dan mempermudah dalam mengungkap pelaku sebaiknya sarana dan prasarana diperbaiki.
3. Hendaknya pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tidak dilihat dari unsur yang terpenuhi untuk menjerat pelaku tindak pidana tetapi dapat juga melakukan pertimbangan dari sifat tingkah laku serta kejahatan yang pernah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang.
- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CST. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sacipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schaffmeister. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Victor Situmorang. 1987. *Sketsa Azas Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Bina Aksara.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

C. Internet dan Putusan Pengadilan Negeri

Akbar Kurnia, modern piracy bajak laut dalam hukum, melalui <http://akbarkurnia.blogspot.co.id/2011/06/modern-piracy-bajak-laut-dalam-hukum.html>, diakses 21 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB

Eka Krisnawati, BAB III Skripsi” Tindak Pidana Perompakan di Wilayah Perairan Selat Malaka” melalui www.skripsi.co.id, diakses 12 mei 2016 pukul 22.00 wib

Lisa, Penahanan, dikutip <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2012/05/penahanan.html> diakses 10 Januari 2017 Pukul 12.00 wib

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Alur Peradilan Pidana 2, dikutip <https://sahabatgembel.files.wordpress.com/2015/05/alur-peradilan-pidana2.pdf>, diakses 10 Juli 2016 Pukul 12.00 WIB

Miranda, Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, dikutip *Error! Hyperlink reference not valid.* diakses 12 Januari 2017 Pukul 21.30 wib

Masofa, tentang putusan hakim, dikutip <https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/> diakses 14 Januari 2017 Pukul 13.20 wib

Softil, pengertian laut dan klasifikasi laut, melalui <http://softilmu.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-laut-dan-klasifikasi-laut.html>, diakses 20 Desember 2015 Pukul 18.00 WIB

Wordpres, upaya pemberantasan tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut Indonesia melalui optimalisasi peran tni angkatan laut dalam bidang penegakan hukum, dikutip

<https://lawforjustice.wordpress.com/2013/03/09/upaya-pemberantasan-tindak-pidana-tertentu-diy-ilayah-perairan-laut-indonesia-melalui-optimalisasi-peran-tni-angkatan-laut-dalam-bidang-peneg-akan-hukum/> diakses 17 Januari 2017 Pukul 19.30 wib\

Lawyer Anda, “Unsur barang siapa dalam pidana”, dikutip **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses 31 Maret 2017 pukul 14.28 wib

Law Enforcement, “unsur-unsur tindak pidana pencurian”, dikutip <http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html> diakses 31 Maret 2017 pukul 15.32 wib

Abbas Arca, “Tindak Pidana di Laut”, dikutip <http://riwayatmekongga.blogspot.co.id/2012/12/tindak-pidana-di-laut.html> diakses 2 April 2017 pukul 17.30 wib

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 98/Pid.B/2007/PN.Klt